

## Potret Pertanggung Jawaban dan Pelaporan dan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat

**Henri Agustin**

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: henri\_feunp@yahoo.co.id

**Fefri Indra Arza**

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: fefriarza@gmail.com

**Erly Mulyani**

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: erly1978@gmail.com

**Halkadri Fitra**

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: halkadri.fitra@gmail.com

### *Abstract*

*This article is a follow up of community service activities conducted by the author team entitled "Improving Transparency of Nagari Financial Reports Through the Training of Preparation of Nagari Financial Reports in Pasaman Barat Regency". This article describes the portrait of accountability and nagari financial reporting in Pasaman Barat, especially after the enactment of Law No. 6 of 2014 on the village. The sample of this research is 14 nagari apparatus in Pasaman Barat district. The research data was obtained through the spreading of a closed questionnaire containing 10 items of questions ranging from (1) consistency, (2) timeliness, (3) completeness, and (4) transparency of accountability and reporting of APB Nagari in Pasaman Barat district. Research data then processed using descriptive statistics. The results of data processing show that (1) although all nagari in Pasaman Barat district have consistently submitted accountability report of realization of APBNagari annually to Regent, but similar consistency in delivering report of APBNagari realization of first and second semester can only be fulfilled by 71,43% nagari, (2) all nagari in West Pasaman district have attached reports of villagers' wealth reports, central and local government program reports that enter the nagari while reporting on realization of APBNagari and accountability report of APBNagari implementation to the Bupati, (3) although all nagari in districts West Pasaman has been able to deliver the report on the realization of APBN nagari second semester on time, but the timeliness in delivering the realization report of APBNagari first semester and accountability report of APBNagari implementation can only be fulfilled by 50% nagari, (4) 78,57% nagari in Pasaman Barat district which has published the use of the nagari budget on bulletin boards, mass media, and community radio.*

**Keywords:** reporting, responsibility, nagari budget, Pasaman Barat

### **1. Pendahuluan**

Desa (disebut nagari di propinsi Sumatera Barat) memiliki peran yang penting khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Dengan disahkannya Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini disebabkan karena memungkinkan adanya peningkatan alokasi anggaran yang lebih besar kepada desa yang

dimaksud untuk membiayai pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa (Indrianasari, 2017).

Laporan keuangan desa (disebut nagari di Provinsi Sumatera Barat) merupakan bagian dari pengelolaan keuangan nagari. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan turunan peraturan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Permendagri tersebut mengatur seluruh kegiatan berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa (Indrianasari, 2017).

Di Provinsi Sumatera Barat istilah desa disebut dengan nagari yang mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari. Meskipun terdapat perbedaan dalam hal nama namun hal ini diperbolehkan karena tidak dilarang oleh undang-undang. Ketentuan dan aturan tentang desa maka berlaku pula untuk pemerintahan nagari di Sumatera Barat.

Laporan keuangan desa menjadi sangat penting seiring dengan banyaknya dana desa yang disalurkan dari berbagai sumber pendapatan desa. Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tersebut desa diberikan tujuh sumber pendapatan, yaitu pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dana desa dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota, dan pendapatan yang sah. Pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi terkait pengelolaan dana desa berupa Peraturan Pemerintah Nomor 43 dan 60 tahun 2015. Keluarnya regulasi tersebut diharapkan tidak lagi ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan, sehingga para Kepala Desa harus bisa mengelolanya dengan baik.

Menurut Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 71 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Dampak dari pernyataan ini adalah bahwa kepala desa harus transparan dan bertanggungjawab mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Semakin berkembangnya pengetahuan masyarakat suatu desa untuk mengetahui penggunaan dana yang masuk dalam desa, membuat aparat desa harus siap untuk memaparkan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana yang diterimanya.

Namun sering menjadi kendala ketika kenyataan di lapangan ditemui bahwa aparat desa kurang memiliki pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa. Hal ini bisa dipahami mengingat pengelolaan dana desa (disebut nagari di propinsi Sumatera Barat) merupakan hal yang relatif baru. Peluncuran tahap pertama dana desa dilakukan pada bulan April 2015, sehingga jika aparat desa tidak menguasai pelaporan keuangan maka pada akhir tahun 2015, dapat dipastikan akan muncul banyak keluhan dari desa terkait dengan pelaporan keuangan dana desa (disebut nagari di propinsi Sumatera Barat). Belum lagi jika pemerintah daerah setempat lalai membina aparat desa dalam mengelola keuangan desa (Taman et al., 2015). Sehingga pemahaman tentang pengelolaan keuangan dana desa sangat dibutuhkan sebagai media untuk transparansi dan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa.

Observasi awal tim penulis mengenai penatausahaan dana desa di kabupaten Pasaman Barat terutama untuk bendahara desa/nagari menunjukkan bahwa masih ditemukan sejumlah kendala mengenai teknis pelaksanaan penatausahaan dana desa. Petunjuk teknis memang sudah ada, namun bendahara nagari masih membutuhkan pelatihan mengenai mekanisme pertanggung jawaban serta pelaporan anggaran nagari tersebut.

Artikel ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan lapangan oleh tim penulis sewaktu melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berjudul "Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan untuk Aparatur Nagari se-Kabupaten Pasaman Barat" pada tanggal 11-12 Oktober 2017. Fokus pembahasan pada artikel ini lebih diarahkan pada 4 hal yaitu (1) konsistensi, (2) ketepatanwaktuan penyampaian laporan, (3) kelengkapan isi laporan, dan (4) keterbukaan publikasi laporan.

Bagi pemerintah kabupaten Pasaman Barat, temuan penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk pengambilan keputusan peningkatan kualitas pertanggung jawaban serta pelaporan keuangan nagari. Sedangkan bagi akademisi/peneliti akuntansi, temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur riset mengenai potret pertanggung jawaban serta pelaporan keuangan desa/nagari di Indonesia (umumnya) atau Sumatera Barat (khususnya) pasca disahkannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

## 2. Telaah Literatur

### 2.1 Desa

Menurut pasal 1 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia

### 2.2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Indrianasari (2017) mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada prinsip atau asas yang telah diatur dalam Peraturan Mendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yaitu:

- a. **Transparan**, yaitu memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa, serta membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. **Akuntabel**, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
- c. **Partisipatif**, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa
- d. **Tertib dan disiplin**, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya

### 2.3 Siklus Akuntansi Keuangan Desa

Tahapan-tahapan yang terdapat dalam siklus akuntansi keuangan desa meliputi :

- a. **Tahap Pencatatan**  
Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai.
- b. **Tahap Penggolongan**  
Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap

mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit.

#### c. Tahap Pengikhtisaran

Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan kekayaan milik desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam laporan kekayaan milik Desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang. Sehingga perlunya pemeriksaan saldo debit dan kredit di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar.

#### d. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain:

- 1). **Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa**  
Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.
- 2). **Laporan Kekayaan Milik Desa**  
Laporan yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

### 2.4 Pelaksanaan Dana Desa

Indrianasari (2017) mengungkapkan bahwa mengacu pada uraian Peraturan Mendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan APB Desa terdiri dari:

- a. **Prinsip Pelaksanaan Keuangan Desa.**  
Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota

- b. **Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan**, yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan desa. Pendapatan asli desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supra desa. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan adalah pemberi dana (pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kotamadya, masyarakat, pihak ketiga), penerima dana (bendahara desa/pelaksana kegiatan/kepala dusun) dan bank
- c. **Pelaksanaan pengeluaran/belanja**. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kotamadya.
- d. **Pelaksanaan pembiayaan**. Pelaksanaan pembiayaan mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- 1) **Penerimaan pembiayaan**. Penerimaan pembiayaan mencakup SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
  - 2) **Pengeluaran pembiayaan**. Pengeluaran pembiayaan diantaranya pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.
  - 3) **Pelaporan dan pertanggung jawaban**. dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota
- Lebih lanjut Moedarlis (2017) mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan dana desa perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:
- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
  - b. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
    - 1) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
    - 2) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa

tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.

- 3) Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

## 2.5 Penatausahaan Dana Desa

Moedarlis (2016) mengungkapkan penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis terhadap seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh bendahara desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan (belum menggunakan jurnal akuntansi). Dalam hal ini buku yang digunakan oleh bendahara desa untuk mencatat transaksi penerimaan kas maupun pengeluaran kas adalah (1) buku kas umum, (2) buku kas pembantu pajak; dan (3) buku bank

Lebih lanjut Moedarlis (2016) mengungkapkan bahwa bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam buku bank. Buku kas pembantu pajak digunakan oleh bendahara desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa buku rincian pendapatan dan buku rincian pembiayaan. Beberapa hal yang terkait dengan penatausahaan dana desa adalah :

- 1) Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 2) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.
- 3) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

## 2.6 Pelaporan Dana Desa

Terkait dengan pelaporan dana desa, maka kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setempat yang

meliputi (Moedarlis, 2016 dan Indrianasari, 2017):

- 1) Laporan semester pertama, berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama.
- 2) Laporan semester akhir tahun, berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester akhir.

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif. Dalam hal ini peneliti mencoba menguraikan/mendeskrripsikan potret sesungguhnya bagaimana aparatur nagari di kabupaten Pasaman Barat melakukan penatausahaan serta pelaporan keuangan nagari

#### 3.2 Populasi dan Sampel

Sampel penelitian adalah seluruh aparatur pengelola dana nagari pada 11 nagari yang terdapat di kabupaten Pasaman Barat. Sampel penelitian diambil 2 orang pada tiap-tiap nagari, dengan perincian 1 orang bendahara dan 1 orang penatausahaan nagari. Dengan demikian jumlah sampel penelitian adalah 22 orang.

#### 3.3 Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Data penelitian diperoleh dengan cara mengedarkan kuesioner tertutup yang memuat 10 pertanyaan berkisar dari penyusunan hingga pelaporan keuangan dana nagari. Kuesioner penelitian ini dirancang untuk memotret 4 hal, yaitu (1) konsistensi penyampaian laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban APBNagari setiap tahunnya, (2) ketepatanwaktuan penyampaian laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban APBNagari, (3) kelengkapan dokuemn laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban APBNagari setiap tahunnya, serta (4) keterbukaan publikasi laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban APBNagari setiap tahunnya kepada publik.

Kuesioner penelitian ini disusun menggunakan skala guttman, dimana untuk setiap jawaban “ya” diberi skor 1 sedangkan setiap “tidak” diberi skor 0. Penggunaan skala ini mengadopsi Indrianasari (2017). Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan cara menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{jumlah jawaban "ya"}}{\text{jumlah responden}} \times 100\%$$

Keterangan:

< 69% = kurang baik

70 – 79% = cukup baik

80 - 89% = baik

90 - 100% = sangat baik

## 4. Hasil Dan Pembahasan

### 4.1 Profil Responden Penelitian

Pengambilan data dilakukan sewaktu tim penulis melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Nagari” di kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 11-12 Oktober 2017. Pada saat berakhirnya kegiatan pengabdian masyarakat, tim penulis mengedarkan kuesioner penelitian kepada 22 orang peserta pelatihan (yaitu penatausahaan serta bendahara nagari), tentang praktek pertanggung jawaban serta pelaporan keuangan nagari masing-masing.

Meskipun jumlah peserta pengabdian masyarakat adalah 22 orang, namun hanya 14 orang saja yang bersedia berpartisipasi mengisi kuesioner penelitian. Adapun potret demografi para responden penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Demografi Responden Penelitian

Deskripsi	N	%
Jenis Kelamin		
• Pria	5	36
• Wanita	9	64
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>100</b>
Jabatan		
• Bendahara	12	86
• Penatausahaan	2	14
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>100</b>
Rentang Umur		
• 26-35 tahun	5	36
• 36-45 tahun	6	43
• 46-55 tahun	2	14
• >55 tahun	1	7
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>100</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa aparatur pengelola dana nagari di Kabupaten Pasaman lebih didominasi oleh wanita (64,29%) dibandingkan pria (35,71%). Mayoritas responden penelitian menduduki jabatan sebagai bendahara nagari (85,71%), sedangkan sisanya sebagai penatausahaan nagari (14,29%). Selain itu, juga terlihat bahwa sebaran umur para pengelola keuangan nagari di Kabupaten Pasaman Barat didominasi oleh aparatur yang berusia relatif muda. Sebanyak 78,57% responden berumur pada rentang 26-45

tahun sedangkan sisanya (21,43%) telah berumur > 46 tahun.

#### 4.2 Konsistensi Pelaporan Keuangan

Konsistensi pelaporan keuangan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai sejauhmana wali nagari mampu menyampaikan laporan realisasi maupun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari kepada Bupati melalui camat setempat setiap tahunnya. Adapun potret konsistensi penyampaian laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban APBNagari di kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Konsistensi Pelaporan Keuangan Nagari

Pertanyaan	Ya	%	Tidak	%	N	%
Setiap tahun, nagari telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari pada semester pertama kepada bupati	10	72	4	28	14	100
Setiap tahun, nagari telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari pada semester kedua kepada bupati	10	71	4	29	14	100
Setiap tahun, nagari telah menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati	14	10	0	0	14	100

Data tabel di atas memperlihatkan bahwa potret konsistensi penyampaian laporan realisasi maupun laporan pertanggung jawaban APBN nagari se-Kabupaten Pasaman Barat cukup bervariasi. Bisa dikatakan bahwa nagari se-kabupaten Pasaman Barat belum bisa mempertahankan konsistensi melaporkan laporan realisasi maupun laporan pertanggungjawaban realisasi APBNagari setiap tahunnya kepada Bupati

Di satu sisi, seluruh nagari (100%) di kabupaten Pasaman Barat mengkonfirmasi bahwa mereka konsisten setiap tahunnya dapat

menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan realisasi APBNagari. Namun di sisi lain, konsistensi serupa tidak bisa diterapkan untuk penyampaian laporan realisasi APBNagari pada semester pertama maupun kedua setiap tahunnya kepada Bupati. Dalam hal ini, hanya 71,43% saja nagari di kabupaten Pasaman yang konsisten setiap tahunnya menyampaikan laporan realisasi APBNagari semester pertama maupun kedua kepada Bupati.

#### 4.3 Kelengkapan Pelaporan Keuangan

Kelengkapan pelaporan keuangan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai seberapa lengkap wali nagari melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan saat menyampaikan laporan realisasi maupun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari melalui camat kepada Bupati. Adapun potret kelengkapan dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh Wali Nagari saat menyampaikan laporan realisasi maupun laporan pertanggung jawaban APBNagari kepada Bupati kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kelengkapan Pelaporan Keuangan Nagari

Pertanyaan	Ya	%	Tidak	%	N	%
Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBNagari yang disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan	14	100	0	0	14	100
Peraturan nagari tentang laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBNagari telah dilampiri dengan: (a) Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBNagari tahun	14	100	0	0	14	100

anggaran berjalan						
(b) Laporan kekayaan milik nagari						
(c) Laporan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masuk ke nagari						

Data tabel di atas memperlihatkan bahwa seluruh nagari (100%) di kabupaten Pasaman Barat telah melengkapi mengetahui dan melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku, saat melaporkan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan nagari kepada Bupati. Dalam hal ini, semua nagari di kabupaten Pasaman Barat mengkonfirmasi telah melampirkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan saat menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari, serta melampirkan laporan laporan kekayaan nagari, laporan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masuk ke nagari saat menyampaikan peraturan nagari tentang pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBNagari.

#### 4.4 Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan

Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai sejauhmana wali nagari telah menyampaikan laporan realisasi maupun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari kepada Bupati melalui camat setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun potret ketepatanwaktuan penyampaian laporan realisasi maupun laporan pertanggung jawaban APBNagari di kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Nagari

Pertanyaan	Ya	%	Tidak	%	N	%
Laporan realisasi APBNagari semester pertama disampaikan kepada bupati paling lambat	8	57	6	43	14	100

bulan juli tahun berjalan						
Laporan realisasi APBNagari semester kedua disampaikan kepada bupati paling lambat bulan Januari tahun berikutnya	14	100	0	0,00	14	100
Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBNagari telah disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan	7	50	7	50	14	100

Data tabel di atas memperlihatkan bahwa potret ketepatanwaktuan penyampaian laporan realisasi maupun laporan pertanggung jawaban APBN nagari se-Kabupaten Pasaman barat cukup bervariasi. Di satu sisi, seluruh aparat nagari (100%) se-kabupaten Pasaman Barat mengungkapkan bahwa mereka dapat menyampaikan laporan realisasi APBNagari semester dua kepada Bupati tepat pada waktunya, yaitu paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya.

Namun pada sisi lain, ketepatanwaktuan yang serupa tidak bisa diterapkan untuk penyampaian laporan realisasi APBNagari pada semester pertama serta laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBNagari. Dalam hal ini, hanya 57,14% nagari di kabupaten Pasaman yang dapat menyampaikan laporan realisasi APBNagari tepat pada waktunya kepada Bupati, yaitu paling lama pada bulan Juli tahun berjalan. Hal yang sama juga berlaku untuk penyampaian laporan pertanggung jawaban APBNagari, dimana hanya 50% nagari yang dapat menyampaikan laporan tersebut tepat pada waktunya kepada Bupati, yaitu paling lama pada bulan Januari tahun berikutnya.

#### 4.5 Keterbukaan Pelaporan Keuangan

Keterbukaan pelaporan keuangan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai sejauhmana aparat nagari telah mempublikasikan laporan

realisasi maupun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari kepada publik. Aparatur nagari dapat memanfaatkan papan pengumuman, media massa, maupun radio komunitas setempat untuk mempublikasikan penggunaan anggaran nagari tersebut. Adapun potret keterbukaan pelaporan laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban APBNagari di kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Keterbukaan Pelaporan Keuangan Nagari

Pertanyaan	Ya	%	Tidak	%	N	%
Nagari telah menginformasikan kepada masyarakat laporan realisasi pelaksanaan APBNagari dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBNagari melalui (a) papan pengumuman, (b) media massa, (c) radio komunitas	11	79	3	21	14	100
Nagari telah menginformasikan kepada masyarakat laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBNagari melalui (a) papan pengumuman, (b) media massa, (c) radio komunitas	11	79	3	21	14	100

Data tabel di atas memperlihatkan bahwa mayoritas (78,57%) aparatur nagari se-Kabupaten Pasaman Barat telah memiliki kesadaran yang relatif tinggi untuk mempublikasikan laporan realisasi APBNagari maupun laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBNagari kepada publik, melalui

papan pengumuman, media massa, atau radio komunitas. Hanya 3 responden saja (21,45%) yang belum mengungkapkan laporan realisasi APBNagari maupun laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBNagari tersebut kepada publik.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Sejumlah kesimpulan yang dapat dipetik oleh tim peneliti setelah berakhirnya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal konsistensi, seluruh nagari (100%) di kabupaten Pasaman Barat memang telah rutin dapat menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan realisasi APBNagari setiap tahunnya kepada Bupati. Namun di sisi lain, hanya 71,43% saja nagari di kabupaten Pasaman yang konsisten setiap tahunnya menyampaikan laporan realisasi APBNagari semester pertama maupun kedua kepada Bupati.
2. Dalam hal kelengkapan, seluruh nagari (100%) di kabupaten Pasaman Barat telah melampirkan dokumen yang dipersyaratkan (yaitu laporan laporan kekayaan nagari, laporan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masuk ke nagari) sewaktu menyampaikan laporan realisasi APBNagari serta laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBNagari
3. Dalam hal ketepatanwaktuan, seluruh nagari di kabupaten Pasaman Barat (100%) telah mampu menyampaikan laporan realisasi APBN nagari semester kedua tepat pada waktunya (bulan januari tahun berikutnya). Namun, disisi lain hanya setengah (50%) nagari di kabupaten Psaman Barat yang dapat menyampaikan laporan realisasi APBNagari semester pertama serta laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBNagari tepat pada waktunya kepada Bupati
4. Dalam hal keterbukaan, sebanyak 78,57% nagari di kabupaten Pasaman Barat telah memiliki kesadaran tinggi untuk mempublikasikan penggunaan anggaran nagari, pada papan pengumuman, media massa, maupun radio komunitas.

Artikel ini tidak membahas secara detail hal-hal yang menyebabkan nagari se-kabupaten Pasaman Barat tidak mampu menjaga konsistensi maupun ketepatanwaktuan penyampaian laporan realisasi maupun laporan pertanggung jawaban APBNagari setiap tahunnya kepada Bupati.



Oleh karena itu ke depan perlu dilakukan riset dengan tujuan untuk mendapatkan bukti empiris faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatanwaktuan/keterlambatan penyampaian laporan realisasi maupun laporan pertanggungjawaban APBNagari. Dalam hal ini variabel-variabel yang dapat dipertimbangkan antara lain kualitas SDM dan gaya kepemimpinan wali nagari.

#### Daftar Pustaka

Moedarlis, Fajar Tri Laksana. 2016. *Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa: Studi Kasus Desa Temuwuh dan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabuoaten Bantul*.

Neny Tri Indrianasari. 2017. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan, dan Pajak*. Vol 1, No 2. Hal 29-46

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Taman, Abdullah; Setyiorini, Dhyah; Priantinah, Denies. 2015. *Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa Bagi Perangkat Desa di Kecamatan Gamping Sleman*. Laporan Pengabdian Masyarakat. Universitas Negeri Yogyakarta.

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

**Halaman ini sengaja dikosongkan**